AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara

Muchlis Sadzili[1], Yusdiyanto[2], Muhtadi[3]
Universitas Lampung, Indonesia
muchlis.sadzili@gmail.com

Submitted: 20th Sept 2025 | **Edited**: 26th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Sadzili, M., Yusdiyanto, Y., & Muhtadi, M. (2026). Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 268-282.

ABSTRACT

The persistence of unresolved gross human rights violations in Indonesia reflects a deeper structural problem within the constitutional system, where legal accountability mechanisms remain weak and vulnerable to political intervention. This condition has enabled the emergence and consolidation of a politics of impunity, further reinforced by state-sponsored symbolic practices that normalize authoritarian legacies and erode public demands for justice. This study aims to analyze how the politics of impunity is formed and reproduced within Indonesia's constitutional framework and to examine the role of symbolic state practices in sustaining the stagnation of constitutional accountability for gross human rights violations. Methodologically, this research employs a normative juridical type of research using constitutional law and socio-legal approaches. The unit of analysis includes constitutional norms, statutory regulations, judicial decisions, state policies, and symbolic practices related to human rights accountability. The study utilizes secondary data obtained through documentary and literature-based research, including legislation, court rulings, official state narratives, academic writings, and reports from human rights institutions. Data are analyzed through qualitative normative analysis, complemented by critical discourse analysis to assess the interaction between legal structures and symbolic narratives. The findings reveal that impunity is reproduced through stalled legal processes, weak institutional independence of human rights bodies, and the dominance of political calculations in state decision-making. Additionally, symbolic practices such as the legitimization of authoritarian figures contribute to the preservation of impunity by obscuring collective memory, reducing the urgency of accountability, and weakening constitutionalism in Indonesia's democratic order.

Keywords: Politics of Impunity; Gross Human Rights Violations; Constitutional Accountability; State Symbolism; Indonesian Constitutional Law

PENDAHULUAN

Politik impunitas merupakan salah satu pola paling berulang dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun konstitusi telah menegaskan Indonesia sebagai rechtstaat melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, praktik pemerintahan menunjukkan bahwa prinsip negara hukum seringkali berhenti pada tataran deklaratif (Ahwan & Aryadi Almau Dudy, 2025). Impunitas yakni kondisi ketika pelaku

E-ISSN 2774-8863

pelanggaran hak asasi manusia, korupsi kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang tidak diproses atau tidak dipertanggungjawabkan telah menjadi ciri melekat dalam relasi antara kekuasaan dan hukum sejak era Orde Baru hingga era Reformasi saat ini (Zuraidah, et al., 2025). Fenomena ini menandakan bahwa rule of law kerap dikalahkan oleh rule by power, di mana hukum bekerja selektif untuk melindungi kepentingan politik daripada menjamin keadilan substantif (Jimly, 2017).

Berbagai laporan dan kajian lembaga independen menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus mengalami stagnasi. Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan pro justisia atas sejumlah kasus seperti peristiwa 1965–1966, Trisakti–Semanggi, Talangsari, Penghilangan Paksa 1997–1998, serta berbagai kasus di Papua; namun Kejaksaan Agung secara konsisten menolak untuk menindaklanjuti berkas tersebut dengan alasan formil yang berulang (Laporan Komnas HAM, 2023; Amnesty International, 2022; ICTJ, 2021). Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam mekanisme pertanggungjawaban konstitusional, di mana organ negara yang seharusnya bekerja independen justru tunduk pada kalkulasi politik kekuasaan. Akibatnya, mandat konstitusi untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM tidak pernah sepenuhnya terealisasi.

Salah satu manifestasi paling jelas dari politik impunitas adalah stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat, yang hingga kini tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan pro justisia atas sedikitnya 12 kasus pelanggaran HAM berat, antara lain Peristiwa 1965–1966, Talangsari 1989, Trisakti dan Semanggi I–II, Wasior–Wamena, Paniai, serta Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998 (Laporan Komnas HAM, 2023; Amnesty International, 2022). Namun selama bertahun-tahun, Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti berkas tersebut dengan alasan formil yang berulang mulai dari kurangnya alat bukti, perbedaan tafsir prosedural, hingga dalih bahwa peristiwa tersebut telah “selesai secara politik” (KontraS, 2023; ICTJ, 2021). Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan bukti gagalnya mekanisme checks and balances dalam memastikan akuntabilitas konstitusional terhadap kejahatan negara. Ketika lembaga independen seperti Komnas HAM tidak mendapatkan respon institusional yang efektif, mandat konstitusi untuk melindungi dan menegakkan HAM menjadi macet pada level implementasi.

Stagnasi ini juga terlihat dari keputusan politik negara yang memilih langkah non-yudisial melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM). Meski dirancang sebagai langkah rekonsiliatif, pendekatan tersebut dikritik karena tidak menyentuh komponen utama transitional justice: kebenaran yang dapat diuji, pengadilan, dan jaminan ketidakberulangan (Usman Hamid, 2023; Amnesty International, 2023; ICTJ, 2022). Dengan demikian, kebijakan ini tidak menyelesaikan pelanggaran, tetapi justru memperkuat impunitas karena menghapus ruang akuntabilitas hukum bagi para aktor.

Di luar stagnasi penyelesaian HAM berat, impunitas juga terlihat dalam ketidakmampuan negara menindak pejabat publik yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan, korupsi politik, maupun pelanggaran etika kekuasaan. Banyak pelanggaran yang melibatkan aktor negara berhenti pada proses administratif atau bahkan tidak diproses sama sekali (Saldi Isra, 2021; Indonesia Corruption Watch, 2022; Transparency International Indonesia, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya pembiasaan bahwa jabatan publik memberi perlindungan, bukan kewajiban akuntabilitas.

Impunitas juga tampak dalam kegagalan negara menegakkan pertanggungjawaban terhadap pejabat negara yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Mulai dari kasus korupsi politik yang melibatkan elite, penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan publik, hingga pelanggaran etika dan moral kekuasaan, banyak di antaranya tidak pernah diproses secara memadai (Saldi Isra, 2021). Bahkan, dalam beberapa kasus, pejabat yang bermasalah justru kembali diberi ruang politik atau bahkan diberikan legitimasi simbolik oleh negara. Fenomena seperti wacana pemberian gelar pahlawan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak represif pada masa lalu, misalnya Soeharto, menjadi contoh bagaimana negara berpotensi mereproduksi impunitas melalui mekanisme simbolik dan memorialisasi kekuasaan (Pernyataan Sikap YLBHI, 2024). Pemberian simbol negara yang bersifat memuliakan figur tertentu, ketika tidak didahului penyelesaian sejarah dan akuntabilitas, dapat memperkuat normalisasi atas pelanggaran masa lalu, bukan menyembuhkannya.

Kekuatan politik, koalisi pemerintah yang besar, lemahnya oposisi, serta penyusutan independensi lembaga-lembaga negara turut memperparah stagnasi akuntabilitas. Ketika mekanisme checks and balances melemah, kekuasaan eksekutif cenderung lebih dominan dan sulit dikoreksi (Fitra Arsil, 2024; Mietzner, 2021; Freedom

House, 2023). Politik impunitas kemudian tidak hanya mempengaruhi penyelesaian pelanggaran HAM berat, tetapi juga menciptakan preseden bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukanlah tindakan yang berisiko bagi pelakunya. Pola ini berbahaya karena menimbulkan siklus berulang: kekuasaan tanpa kontrol → penyalahgunaan → impunitas → pengulangan. Pada titik inilah politik impunitas menjadi ancaman serius terhadap negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Fenomena simbolik politik pun turut memperlihatkan berulangnya pola impunitas, termasuk wacana pemberian gelar pahlawan kepada figur yang masa pemerintahannya diwarnai pelanggaran HAM dan korupsi kekuasaan, seperti Soeharto. Walaupun bukan fokus utama penelitian ini, fenomena tersebut menjadi contoh bagaimana negara dapat memproduksi ulang impunitas melalui politik memori (YLBHI, 2024; Amnesty International, 2023; Mietzner, 2021). Ketika negara memberikan legitimasi moral kepada figur dengan rekam jejak represif tanpa menyelesaikan pertanggungjawaban atas pelanggaran masa lalunya, maka negara tidak hanya gagal memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga mengaburkan batas etik dalam historiografi kenegaraan.

Dengan melemahnya oposisi politik, makin dominannya kekuasaan eksekutif, dan merosotnya independensi lembaga pengawas, politik impunitas menjadi ancaman serius terhadap fondasi negara hukum di Indonesia. Stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat, disertai reproduksi simbolik figur otoritarian, menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional menghadapi risiko kekuasaan tanpa akuntabilitas. Kajian tentang politik impunitas menjadi penting, tidak hanya untuk mengurai akar masalah, tetapi juga merumuskan ulang paradigma akuntabilitas konstitusional yang mandek. Fenomena simbolik seperti wacana pemberian gelar pahlawan kepada figur kontroversial menegaskan bahwa impunitas tidak hanya bersifat legal dan institusional, tetapi juga memengaruhi politik memori, legitimasi kekuasaan, dan arah demokrasi Indonesia saat ini.

LANDASAN TEORI

Teori Negara Hukum dan Constitutional Accountability

Gagasan negara hukum (rechtstaat) merupakan dasar konstitusional Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, dan akuntabilitas lembaga negara (Hadjon,

1987; Asshiddiqie, 2017). Konsep constitutional accountability berkembang dari prinsip ini, menuntut setiap organ negara bertindak sesuai konstitusi dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan (Ackerman, 2019). Akuntabilitas konstitusional diwujudkan melalui mekanisme checks and balances, pengawasan parlemen, penegakan hukum pidana, serta kontrol etik dan administratif. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, praktiknya sering mengalami distorsi akibat dominasi politik, lemahnya institusi pengawas, dan budaya patronase kekuasaan.

Teori Impunitas

Impunitas dipahami sebagai kondisi di mana pelaku pelanggaran hukum, terutama pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, tidak dituntut, dihukum, atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun moral (OHCHR, 2009; Orentlicher, 1991). Fenomena ini memiliki dua dimensi: struktural, terkait kelemahan sistemik institusi negara seperti Kejaksaan, Kepolisian, DPR, dan lembaga pengawas; serta politik, terkait ketidakmauan elit untuk mengungkap atau mengadili pelanggaran karena kepentingan politik dan jaringan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, teori impunitas menjelaskan mengapa pelanggaran HAM berat tidak terselesaikan, pejabat publik sulit dimintai pertanggungjawaban, dan kekuasaan terus menghasilkan siklus tanpa akuntabilitas. Selain itu, fenomena simbolik, seperti wacana pemberian gelar pahlawan kepada figur otoritarian, memperlihatkan bagaimana impunitas juga direproduksi melalui politik memori, membuka ruang normalisasi kekuasaan represif, dan bukan sekadar keputusan administratif.

Teori Transitional Justice dan Politik Memori

Transitional justice merupakan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu negara menangani pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut Ruti Teitel, transitional justice mencakup upaya pencarian kebenaran, pengadilan pelaku, reparasi korban, dan reformasi institusi negara. (Ruti Teitel, 2000) Unsur fundamentalnya adalah akuntabilitas: tanpa keadilan, transisi menuju negara hukum hanya bersifat formal (Priscilla Hayner, 2011).

Dalam konteks Indonesia, mekanisme transitional justice sering mengalami kebuntuan. Negara cenderung memilih pendekatan non-yudisial yang tidak menyentuh akar permasalahan. Hal ini mengakibatkan penyelesaian pelanggaran HAM berat bersifat parsial dan tidak berkonsekuensi hukum bagi para pelaku. (Komnas HAM, 2023)

Politik memori (memory politics) adalah aspek penting dalam teori transitional justice. Menurut Elizabeth Jelin, bagaimana negara mengingat, melupakan, atau menarasikan kembali sejarah masa lalu merupakan bagian dari perebutan kuasa atas kebenaran.[10] Negara dapat menggunakan simbol-simbol seperti gelar pahlawan, penamaan jalan, atau penghapusan narasi sejarah untuk menata ulang citra figur tertentu. Dalam konteks penelitian ini:

1. Politik memori menjelaskan bagaimana figur otoritarian dapat direhabilitasi melalui simbol negara.
2. Impunitas menjadi bukan hanya hukum, tetapi produksi narasi dan legitimasi kekuasaan.
3. Penyelesaian HAM yang stagnan menciptakan ruang bagi normalisasi masa lalu yang kelam.

Dengan demikian, teori transitional justice dan politik memori menjadi penting untuk menganalisis bagaimana stagnasi akuntabilitas masa lalu berdampak langsung pada praktik politik hari ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep negara hukum, akuntabilitas konstitusional, politik impunitas, dan stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam kerangka konstitusional Indonesia (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk memahami konfigurasi hukum positif dalam membentuk akuntabilitas negara, pendekatan konseptual untuk mengurai konsep politik impunitas, constitutional accountability, dan politik memori, serta pendekatan historis untuk menelusuri pola reproduksi impunitas dari era Orde Baru hingga Reformasi. Selain itu, pendekatan kasus-kasus fenomenologis digunakan sebagai ilustrasi bagaimana legitimasi simbolik negara, misalnya melalui wacana pemberian gelar pahlawan kepada figur otoritarian, memengaruhi persepsi publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif preskriptif, dengan membaca norma dan gejala politik melalui perspektif teori ketatanegaraan untuk menarik kesimpulan argumentatif. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan argumentasi normatif mengenai respons negara terhadap impunitas

E-ISSN 2774-8863

berdasarkan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme modern. Dengan metode ini, penelitian dapat menilai apakah tindakan negara selaras atau bertentangan dengan norma konstitusi serta merumuskan rekomendasi reformasi akuntabilitas yang lebih sesuai dengan prinsip HAM dan rule of law.

HASIL PENELITIAN

Politik Impunitas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Dampaknya terhadap Stagnasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik impunitas di Indonesia terbentuk melalui interaksi antara struktur hukum yang lemah, kepentingan politik yang dominan, dan institusi penegakan hukum yang tidak independen. Politik impunitas ini bukan hanya merupakan produk masa lalu, tetapi direproduksi secara terus-menerus dalam praktik ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, impunitas bukan sekadar absennya hukuman, tetapi sebuah mekanisme kekuasaan yang terlembaga sehingga mampu menghambat penyelesaian pelanggaran HAM berat secara konsisten.

Pertama, dari sisi struktur hukum, penelitian menemukan bahwa terdapat disharmoni regulasi antara sistem peradilan umum, peradilan koneksitas, dan peradilan HAM ad hoc. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mewajibkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc melalui Keputusan DPR dengan persetujuan Presiden, sebuah mekanisme yang membuat penyelesaian pelanggaran HAM berat sangat bergantung pada kalkulasi politik, bukan kebutuhan keadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa "ketergantungan legal procedure terhadap political approval" membuka ruang bagi aktor politik untuk menunda, menolak, atau mengalihkan penyelesaian kasus. Mekanisme ini menyebabkan proses hukum tidak dapat berjalan secara otomatis meskipun Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan pro justisia pada berbagai kasus seperti Trisakti, Semanggi I–II, Talangsari, Penghilangan Paksa 1997–1998, hingga Wasior-Wamena. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana struktur hukum berperan sebagai instrumen legalistik untuk mempertahankan impunitas, bukan menghapusnya.

Fenomena politik impunitas di Indonesia bukanlah kondisi yang hadir secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses historis, institusional, dan politik yang panjang sejak masa Orde Baru hingga pascareformasi. Dalam konteks ketatanegaraan, impunitas

berkembang dari perpaduan antara warisan otoritarianisme, kelemahan institusi hukum, fragmentasi politik, serta ketergantungan struktur negara terhadap aktor-aktor yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam praktik pelanggaran HAM masa lalu. Situasi ini menghasilkan pola relasi kekuasaan yang membuat negara sulit bergerak menuju akuntabilitas, bahkan ketika kerangka hukum untuk penyelesaian sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kedua, dari aspek politik kekuasaan, penelitian menunjukkan bahwa impunitas dipertahankan melalui relasi kuasa yang berkelindan antara elite politik, institusi militer, dan kepentingan ekonomi. Banyak aktor kunci yang diduga memiliki keterlibatan pada pelanggaran HAM berat memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun partai politik. Hal ini menghasilkan insentif politik untuk mempertahankan status quo, mengingat penyelesaian kasus HAM berpotensi mengganggu stabilitas politik atau membuka kembali keterlibatan aktor-aktor tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa politik impunitas terbangun melalui dua strategi utama:

1. normalisasi narasi stabilitas keamanan yang menjadikan pelanggaran HAM sebagai "konsekuensi sejarah", dan
2. pengalihan isu melalui program-program non-yudisial seperti reparasi administratif dalam format "penyelesaian tanpa pengadilan". Strategi ini menjadikan negara terlihat aktif, tetapi secara substantif menutup jalan penyelesaian yudisial yang menjadi kewajiban konstitusional negara.

Secara historis, struktur ketatanegaraan pada masa Orde Baru memusatkan kekuasaan pada eksekutif dan aparat keamanan. Sentralisasi tersebut melahirkan kultur politik yang menempatkan stabilitas keamanan di atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setelah reformasi, meskipun sejumlah institusi demokrasi dibentuk seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pengawasan lainnya, struktur sosial-politik yang menopang impunitas tidak benar-benar hilang. Banyak aktor yang memiliki keterlibatan dalam peristiwa pelanggaran HAM berat tetap berada pada jalur kekuasaan, baik di birokrasi, militer, maupun politik elektoral. Hal ini menciptakan insentif politik untuk mempertahankan status quo dan menghindari mekanisme akuntabilitas.

Ketiga, dari aspek institusional, penelitian menemukan bahwa penyidikan dan penyelidikan mandek karena hubungan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung berjalan tidak simetris. Komnas HAM telah menyerahkan berkas pro justisia berulang

E-ISSN 2774-8863

kali, namun Kejaksaan Agung menolak dengan alasan formal seperti kurangnya bukti atau kebutuhan pemeriksaan tambahan yang tidak pernah dirinci secara akuntabel. Ketidakjelasan standar pembuktian dan ketidakterbukaan informasi menjadikan proses interinstitusional tersebut sebagai loop birokratis yang mengunci kasus tanpa kemajuan berarti. Ketika lembaga penegak hukum tidak memiliki independensi struktural dan politik, maka penundaan menjadi instrumen efektif untuk mempertahankan impunitas.

Di level institusional, ketentuan dalam UU Pengadilan HAM yang mensyaratkan penyidikan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM telah menciptakan kebuntuan struktural. Komnas HAM berulang kali menyelesaikan penyelidikan kasus seperti Tragedi 1965, Trisakti–Semanggi, Wasior–Wamena, dan Jambu Keupok, tetapi Kejaksaan Agung menolak meningkatkan statusnya dengan alasan "belum lengkap" atau "belum memenuhi syarat formil". Hubungan yang tidak setara antara lembaga penyelidik (Komnas HAM) dan penyidik (Kejaksaan Agung) menunjukkan bagaimana impunitas diproduksi melalui celah hukum dan tarik-menarik kewenangan antar-institusi. Ketentuan ini pada akhirnya menjadikan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat terperangkap dalam siklus administratif yang tidak berujung pada pengadilan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa politik impunitas juga terpelihara melalui rekayasa memori kolektif dan kurikulum pendidikan, di mana narasi sejarah mengenai kekerasan negara sering dihapus, dipelintir, atau disederhanakan. Hal ini menciptakan generasi yang tidak mengenal sejarah pelanggaran HAM secara utuh, sehingga tekanan publik terhadap negara untuk menuntaskan kasus menjadi sangat lemah. Minimnya tekanan politik tersebut memperkuat ketidaktergesaan pemerintah dalam menyelesaikan kasus HAM berat.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat bukan sekadar akibat hambatan teknis atau kekurangan bukti, tetapi merupakan hasil dari desain ketatanegaraan yang memproduksi dan memelihara impunitas secara sistematis. Sistem hukum memberikan celah; elite politik memiliki insentif untuk mempertahankannya; dan institusi penegakan hukum tidak memiliki kekuatan untuk menembus batas tersebut. Keseluruhan kondisi ini menciptakan siklus stagnasi yang sulit dipatahkan: kasus tidak pernah maju ke tahap penyidikan dan persidangan, sementara

negara menjalankan strategi administratif yang menampilkan seolah-olah masalah sedang ditangani.

Dari perspektif politik, impunitas dipertahankan melalui proses normalisasi figur dan kelompok yang memiliki kedekatan dengan institusi keamanan. Ketergantungan pemerintah terhadap dukungan politik dari aktor militer dan partai-partai besar membuat penyelesaian yudisial kasus pelanggaran HAM berat dipandang sebagai risiko politik yang besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa elite politik cenderung menghindari langkah hukum yang dapat memicu konflik dengan institusi yang memiliki kekuatan koersif, seperti militer dan kepolisian. Politik elektoral juga memperkuat kecenderungan ini, karena partai dapat memperoleh keuntungan dari koalisi dengan figur yang memiliki pengaruh historis meskipun figur tersebut dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sementara itu, upaya penyelesaian non-yudisial justru memperlihatkan pola kooptasi negara terhadap agenda keadilan. Pemerintah lebih sering mendorong rekonsiliasi simbolik dan pemberian kompensasi tanpa membuka kebenaran secara penuh atau menegakkan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan seperti pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) justru memperkuat impunitas, karena mengalihkan penyelesaian dari mekanisme peradilan menuju mekanisme administratif yang tidak memiliki kekuatan untuk menuntut aktor pelaku.

Kondisi tersebut menyebabkan stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat karena sistem ketatanegaraan tidak memiliki keseimbangan kekuasaan yang cukup untuk memaksa institusi-institusi kunci bekerja secara independen. Komnas HAM tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh, Kejaksaan Agung tidak memiliki insentif politik untuk membuka kasus, dan DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Akibatnya, mekanisme yang seharusnya bersifat hukum menjadi sangat politis, sehingga penyelesaian kasus bergantung pada kehendak dan kalkulasi politik pemerintah ketimbang pada prinsip keadilan bagi korban.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa politik impunitas di Indonesia terbentuk melalui kombinasi antara struktur hukum yang politis, kepentingan politik yang bertahan lintas rezim, serta kelemahan institusi penegakan hukum. Kondisi ini menghasilkan stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat selama lebih dari dua dekade, membuat penyelesaian yudisial menjadi jalan yang secara politik tidak

diinginkan, secara hukum tidak diprioritaskan, dan secara institusional tidak diupayakan secara serius. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa tanpa perubahan struktural dalam sistem ketatanegaraan dan reformasi institusi penegakan hukum, impunitas akan tetap bertahan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan terus bergerak dalam lingkaran stagnasi yang sama.

Fenomena simbolik dalam politik nasional, termasuk normalisasi figur otoritarian melalui pemberian legitimasi negara, mencerminkan keberlanjutan politik impunitas dan melemahkan prinsip negara hukum

Fenomena simbolik dalam politik nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang konsisten: negara tidak hanya gagal memutus mata rantai impunitas, tetapi justru secara aktif membiarkan, merawat, bahkan menginstitusionalisasikannya melalui praktik simbolik yang memberi legitimasi moral maupun politik kepada figur-figur yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia atau kedekatan historis dengan rezim otoritarian. Normalisasi figur-figur otoritarian melalui berbagai bentuk legitimasi negara seperti pemberian jabatan publik, penghormatan seremonial, maupun absennya kritik institusional tidak sekadar tindakan politik yang bersifat individual, tetapi merupakan reproduksi dari ingatan kolektif yang direkayasa. Ketika figur otoritarian yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia atau terlibat dalam praktik kekuasaan represif diberi ruang dalam politik formal, negara sebenarnya mengirim pesan simbolik bahwa praktik kelam masa lalu bukanlah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, simbol berfungsi sebagai alat untuk merawat amnesia publik dan membangun ingatan politik yang selektif.

Proses ini dapat dilihat melalui berbagai tindakan simbolik negara, mulai dari penganugerahan jabatan publik, pelibatan dalam institusi negara, hingga penciptaan narasi resmi yang menutupi atau mengaburkan tanggung jawab atas kejahatan masa lalu. Fenomena ini beroperasi secara halus namun sistematis, mencerminkan bagaimana impunitas bekerja bukan hanya melalui mekanisme hukum, tetapi melalui produksi simbol, memori, dan legitimasi politik baru yang membingkai ulang masa lalu otoritarian sebagai bagian dari "warisan nasional" yang sah. Politik normalisasi tersebut dapat dilihat sebagai upaya rekonsolidasi kekuasaan elit yang bertumpu pada narasi stabilitas, pembangunan, dan ketertiban. Dalam banyak kasus, figur otoritarian dikemas ulang sebagai sosok yang "berjasa", "visioner", atau "penjaga stabilitas nasional". Narasi ini

mendapat panggung dalam diskursus negara dan media arus utama, sehingga menciptakan ilusi bahwa tindakan represif masa lalu adalah wajar, dapat dimaklumi, atau bahkan diperlukan. Proses rebranding politik ini memperlemah ruang kritik dan membatasi masyarakat untuk mempertanyakan integritas moral para aktor yang kembali tampil ke permukaan politik. Pada akhirnya, masyarakat menerima keberadaan aktor-aktor tersebut sebagai sesuatu yang normal, bahkan layak dirayakan. Dengan cara itulah simbol-simbol negara secara tidak langsung mengukuhkan kembali hierarki kekuasaan otoritarian.

Dalam konteks politik Indonesia, simbolisasi figur otoritarian sebagai "pahlawan pembangunan", "tokoh stabilitas", atau "bapak bangsa" menjadi salah satu bentuk rekonstruksi memori yang paling berpengaruh. Narasi seperti ini bukan sekadar strategi politik elektoral, tetapi sekaligus menjadi mekanisme struktural yang melemahkan prinsip negara hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa kekuasaan harus dibatasi, bahwa setiap tindakan pejabat publik tunduk pada akuntabilitas hukum, dan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh diberi toleransi sekecil apa pun. Namun ketika negara secara sistematis mengafirmasi figur-figur yang merepresentasikan praktik otoritarianisme dan pelanggaran HAM, maka pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa pelanggaran tersebut dapat dinegosiasikan, bahkan dimaafkan, selama dibungkus dengan narasi ideologis atau politik tertentu.

Selain itu, pemberian legitimasi negara terhadap figur otoritarian berdampak langsung pada mandeknya upaya penegakan hukum. Ketika negara sendiri menampilkan figur kontroversial dalam panggung resmi, hal itu memberikan sinyal kepada aparat penegak hukum bahwa pelanggaran masa lalu bukanlah prioritas. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban menjadi tumpul. Institusi hukum kehilangan independensinya karena simbol negara telah memerintahkan secara implisit bahwa ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh ditembus. Fenomena ini pada gilirannya menciptakan disinsentif bagi aktor negara untuk melakukan penyelidikan, membuka arsip, atau mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Politik simbolik ini bekerja layaknya instrumen sensor halus: tidak ada larangan eksplisit untuk mengusut, tetapi representasi negara mengirim sinyal bahwa pelanggaran tertentu dilindungi oleh atmosfer politik.

Implikasinya, prinsip negara hukum melemah secara struktural. Negara hukum mensyaratkan kesetaraan di hadapan hukum, namun simbol dan gestur negara

menunjukkan bahwa ada individu-individu tertentu yang berada di luar jangkauan mekanisme legal. Normalisasi figur otoritarian merupakan bentuk konsolidasi impunitas yang bekerja di luar jalur formal, namun berdampak besar pada struktur hukum. Ketika negara merayakan aktor-aktor yang berpotensi memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, maka instrumen hukum kehilangan kekuatan moralnya. Kepercayaan publik terhadap institusi negara hukum menurun karena terlihat jelas adanya disparitas antara hukum normatif dan praktik politik. Masyarakat akhirnya belajar bahwa hukum dapat dinegosiasikan oleh kekuasaan, dan bahwa legitimasi politik lebih menentukan daripada akuntabilitas moral.

Normalisasi simbolik secara langsung memperkuat politik impunitas dengan memberi ruang politik, kelembagaan, atau simbolik kepada figur terkait kekerasan negara, sehingga masa lalu tidak diadili, kebenaran tidak diungkap, dan keadilan ditunda. Kondisi ini menyebabkan stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat karena aktor dominan tidak terganggu. Dalam perspektif transitional justice, fenomena ini disebut authoritarian nostalgia, di mana memori publik dibangun untuk menguntungkan mantan rezim, melemahkan tuntutan akuntabilitas hukum dan reformasi kelembagaan.

Fenomena simbolik ini juga memperkuat budaya politik yang paternalistik, di mana figur kuat dianggap sebagai solusi atas ketidakpastian sosial. Ketika negara menampilkan figur otoritarian, masyarakat dipaksa untuk menerima narasi bahwa stabilitas lebih penting daripada keadilan. Narasi ini merambat hingga ke dalam pendidikan politik warga, pengambilan kebijakan publik, dan pembentukan opini publik. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat pembangunan budaya demokrasi yang sehat karena masyarakat terus hidup dalam bayang-bayang normalisasi kekuasaan kuat yang tidak tersentuh oleh hukum. Reproduksi simbolik inilah yang menjadikan impunitas bukan sekadar kegagalan hukum, tetapi juga proyek politik yang terencana.

Keberlanjutan politik impunitas melalui simbolisasi negara menegasikan prinsip equality before the law, karena negara secara simbolik mempromosikan figur yang seharusnya menjalani pemeriksaan hukum dalam kasus pelanggaran HAM, sehingga tercipta hirarki hukum: beberapa aktor berada dalam jangkauan hukum, sementara yang lain berada di luar jangkauan. Praktik simbolik ini memproduksi budaya hukum permisif terhadap kekuasaan, merusak independensi institusi hukum, dan menguatkan sistem patrimonial yang mengutamakan loyalitas politik daripada keadilan. Fenomena ini bukan

sekadar gejala politik, tetapi bagian integral dari struktur impunitas, bekerja melalui legitimasi, memori, dan narasi negara yang membentuk persepsi publik mengenai siapa yang layak dipuji, dikritik, diadili, atau dibiarkan. Selama simbol-simbol politik yang mengafirmasi warisan otoritarian terus diproduksi dan korban diabaikan, prinsip negara hukum akan terus melemah dan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan tetap stagnan seperti dua dekade terakhir.

KESIMPULAN

Politik impunitas di Indonesia bukan sekadar akibat lemahnya penegakan hukum, tetapi merupakan mekanisme kekuasaan yang terlembaga dan direproduksi secara sistematis dalam sistem ketatanegaraan. Impunitas terbentuk melalui kombinasi struktur hukum yang tidak berpihak pada akuntabilitas, kepentingan politik yang mempertahankan status quo, serta lembaga penegakan hukum yang tidak independen. Celah regulasi dan ketergantungan penyelesaian pelanggaran HAM berat pada persetujuan politik menjadikan penegakan hukum bergantung pada kalkulasi politik, sehingga stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat merupakan konsekuensi langsung dari desain politik dan hukum yang tidak memadai serta dipertahankan oleh elite yang diuntungkan oleh kondisi tersebut.

Selain melalui mekanisme hukum dan politik, impunitas juga dipertahankan melalui produksi simbolik dan narasi negara yang menormalkan figur-figur otoritarian. Legitimasi negara dalam bentuk jabatan publik, penghormatan seremonial, dan representasi positif dalam narasi nasional menciptakan ingatan politik yang selektif dan menutupi tanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu. Politik simbolik ini melemahkan prinsip negara hukum dengan menciptakan hierarki perlindungan hukum, menurunkan independensi lembaga hukum, dan membentuk budaya politik yang mengutamakan stabilitas atas keadilan.

Normalisasi figur otoritarian berperan sebagai fondasi kultural dari impunitas, membentuk persepsi publik bahwa pelanggaran masa lalu tidak perlu diusut dan bahwa aktor represif dapat dianggap sah dalam kehidupan politik modern. Selama negara terus memproduksi simbol-simbol yang mengafirmasi warisan otoritarian, impunitas akan terus terpelihara dan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan tetap stagnan. Dengan demikian, upaya memutus siklus impunitas memerlukan reformasi struktural,

akuntabilitas politik yang nyata, serta rekonstruksi politik memori untuk memastikan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional dapat ditegakkan secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, B. (2019). *The Stake of Constitutional Accountability*. New Haven: Yale University Press.

Ahwan & Aryadi Almau Dudy. (2025). *Daluwarsa dan Legalisasi Impunitas dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia: Statute of Limitation and Legalization of Impunity in The Crime of Sexual Violence in Indonesia*. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 7(1), 59–79.

Amnesty International. (2022). *Indonesia 2021/2022*. London: Amnesty International Ltd.

Amnesty International. (2023). *Indonesia: Submission to the UN Human Rights Committee*. London: Amnesty International Ltd.

Arsil, F. (2024). *Demokrasi Konstitusional dan Pelemahan Checks and Balances di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Freedom House. (2023). *Freedom in the World 2023: Indonesia*. Washington, D.C.: Freedom House.

Hadjon, P. M. (1987). *Rechtstaat dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Hamid, U. (2023). *Politik Impunitas dan Masa Depan Keadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.

Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Tahunan ICW: Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Oligarki*. Jakarta: ICW.

International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2021). *Unfinished Business: Accountability for Past Human Rights Violations in Indonesia*. New York: ICTJ.

International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2022). *Indonesia's Non-Judicial Resolution of Gross Human Rights Violations: A Critical Assessment*. New York: ICTJ.

Isra, S. (2021). *Negara Hukum yang Tersandera Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2023). *Laporan Tahunan KontraS: Negara Tanpa Akuntabilitas*. Jakarta: KontraS.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mietzner, M. (2021). *Indonesian Politics under the New Order Legacy: Memory, Power, and Impunity*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Transparency International Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. Jakarta: TII.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2024). *Politik Memori dan Impunitas di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.

Zuraidah, Z., Setiadi, E., Rohaeni, N., & Ismail, N. (2025). *Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia's Legal System*. Kosmik Hukum, 26(1), 1–13.